

PENETAPAN LOKASI - PEMASANGAN APK PILKADA  
2024

Kpt 894 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU  
TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 468/PL.02.4-BA/6302/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024
  - Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa Tahapan Kampanye berlangsung pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari; Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
  - Lamp. : 17 HLM.